



**SURAT KEPUTUSAN
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR : 13/UN16.15/D/KPT/XII/2023**

TENTANG

**PENUNJUKAN/PENGANGKATAN TIM GUGUS PENJAMINAN MUTU (GPM)
DAN GUGUS KENDALI MUTU (GKM)
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2023**

DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk meningkatkan Sistem Penjaminan Mutu Internal perlu dibentuk Gugus Penjaminan Mutu dan Gugus Kendali Mutu tingkat Program Studi Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas Tahun 2023;
 - b. Bahwa berdasarkan butir a di atas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 dan Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor. 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan & Pengelolaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Andalas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6719);
 6. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organ Pengelola Universitas Andalas;
 7. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 8. Keputusan Rektor Universitas Andalas nomor 1171/UN16.R/KPT/2020 tanggal 5 November 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas Periode 2020-2024;
 9. Keputusan Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Andalas tanggal 27 Desember 2022 tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Universitas Andalas Tahun 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENUNJUKAN/PENGANGKATAN TIM GUGUS PENJAMINAN MUTU (GPM) DAN GUGUS KENDALI MUTU (GKM) FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2023.

KESATU : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang nama-namanya tersebut pada lampiran keputusan ini dalam jabatan sebagai Tim GPM

dan GKM Fakultas Teknologi Informasi universitas Andalas;

- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan kepada anggaran RKAT Universitas Andalas tahun Anggaran 2023;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : P a d a n g
Pada tanggal : 2 Januari 2023

DEKAN



AHMAD SYAFRUDDIN INDRAPRIYATNA
NIP 196307071991031003


Tembusan:

- 1. Rektor Universitas Andalas*
- 2. Yang bersangkutan*

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI
INFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR : 13/UN16.15/D/KPT/XII/2023
TANGGAL : 2 Januari 2023
TENTANG
PENUNJUKAN/PENGANGKATAN TIM GPM DAN
TIM GKM FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS TAHUN 2023

No	Nama	Jabatan	Fakultas/ Program Studi
Tim Gugus Penjaminan Mutu			
1	Afriyanti Dwi Kartika, MT	Ketua	Teknologi Informasi
2	Desta Yolanda, MT	Sekretaris	Teknologi Informasi
Tim Gugus Kendali Mutu			
1	Nefy Puteri Novani, MT	Ketua	Teknik Komputer
2	Rizka Hadelina, MT	Anggota	Teknik Komputer
3	Rifki Suwandi, MT	Anggota	Teknik Komputer
4	Ullya Mega Wahyuni, M.Kom	Ketua	Sistem Informasi
5	Hafizah Hanim, M.Kom	Anggota	Sistem Informasi
6	Aina Hubby Aziira, M.Eng	Anggota	Sistem Informasi
7	Rahmi Eka Putri, MT	Ketua	Informatika

DEKAN,



AHMAD SYAFRUDDIN INDRAPRIYATNA
NIP 196307071991031003